

URGENSI PEMBAHASAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET

16

Yosephus Mainake*

Abstrak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali ramai dibicarakan dengan mencuatnya kasus kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Untuk itu Presiden Joko Widodo per tanggal 4 Mei 2023 mengeluarkan Surat Presiden disertai naskah RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR agar pembahasan dan persetujuannya menjadi prioritas utama. Keseriusan pemerintah dan DPR RI untuk memberantas korupsi harus dibuktikan dengan segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut karena peraturan yang ada dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang perampasan aset, khususnya terkait dengan tindak pidana. Tulisan ini menganalisis secara singkat urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR RI melalui Komisi III dalam menjalankan fungsi legislasi menyatakan kesiapannya dan mendukung pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR RI perlu memastikan pembahasan RUU tersebut sesuai kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah. Harapannya RUU Perampasan Aset bisa menjadi terobosan dalam upaya memberantas dan menekan angka kejahatan demi terwujudnya rasa keadilan.

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) kembali ramai dibicarakan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada Rabu 29 Maret 2023, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengungkapkan harapannya kepada Komisi III DPR RI untuk mendukung

pengesahan RUU Perampasan Aset (visual.republika.co.id, 14 Mei 2023).

Salah satu latar belakang penyusunan RUU Perampasan Aset adalah peraturan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Untuk itu, pada tanggal 4 Mei 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim Surat Presiden Nomor R



9 772088 235001

* Analisis Legislatif Pertama bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang).
Email. yosephus.mainake@dpr.go.id

22/Pres/05/2023 disertai naskah RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI agar pembahasan dan persetujuannya menjadi prioritas utama.

Melalui surat dengan Nomor B399-M-D-HK-0000-05-2023 Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membahas RUU Perampasan Aset dengan DPR RI (news.detik.com, 14 Mei 2023).

Munculnya kasus kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, menunjukkan semakin mendesaknya RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas dan disahkan. Kasus seperti ini seharusnya mudah diselesaikan jika RUU Perampasan Aset sudah disahkan. Keberadaan RUU Perampasan Aset penting untuk melengkapi instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi. Tulisan ini hendak menganalisis secara singkat mengenai urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset.

Urgensi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. RUU Perampasan Aset sudah mengalami perjalanan panjang sejak awal 2010. RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, namun belum pernah dibahas karena tidak termasuk dalam daftar RUU prioritas. Selanjutnya RUU Perampasan Aset kembali

masuk Prolegnas 2020-2024 dan Pemerintah mengusulkan RUU tersebut masuk Prolegnas 2020, tetapi tidak disetujui oleh DPR RI. Pada tahun 2023 pemerintah dan DPR RI sepakat RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2023. (Kompas, 6 Mei 2023). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan adanya beberapa kendala perampasan aset selama ini. *Pertama*, kemauan politik dari negara dan *kedua*, keberadaan aset yang berada di luar negeri. Kedua kendala tersebut dinilai sudah selesai mengingat Presiden Jokowi memberikan instruksi tegas yang mendorong agar RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan diimplementasikan. RUU tersebut dinilai sudah mengakomodasi dan mengatur solusi dari kendala tersebut (medcom.id, 14 Mei 2023).

Menurut penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak 2013-2020 terdapat empat kasus perampasan aset dengan mempergunakan instrumen Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya. Kasus tersebut terdiri atas satu kasus narkoba dan tiga kasus pemalsuan identitas dalam *suatu business email compromise (phising)*. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi telah mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus terbukti tindak pidana korupsinya, yakni melalui gugatan perdata. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sampai saat ini belum ada perampasan aset terkait kasus korupsi yang diputuskan oleh aparat penegak hukum dengan memberdayakan instrumen tersebut (Kompas, 6 Mei 2023).

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi sarana penting bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya serta menjadi instrumen penting dalam hal penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan maupun dalam hal pengembalian aset yang telah dirampas oleh para pelaku kejahatan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat lima poin urgensi pentingnya RUU Perampasan Aset, yaitu *pertama*, menghemat waktu dan biaya penanganan perkara. *Kedua*, jangkauan perampasan aset lebih jauh dari peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan potensi *asset recovery*. *Ketiga*, substitusi aset untuk aset yang tidak dapat disita di luar negeri. Apabila terdapat aset hasil tindak pidana di luar negeri yang tidak dapat dirampas maka dapat diganti aset yang setara dengan nilai tersebut. *Keempat*, Pengelolaan aset sitaan di satu lembaga lebih efektif dan efisien. *Kelima*, menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh melalui mekanisme tersebut termohon harus bisa membuktikan harta yang dihasilkan bukan hasil tindak pidana (hukumonline.com, 8 Mei 2023).

Selama ini, pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, dan tindak pidana di bidang keuangan, keberhasilannya dinilai tidak utuh. Program pencegahan dan penindakan masih belum menunjukkan efek jera yang signifikan. Idealnya, aturan perampasan aset hasil tindak pidana bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Sebab, aset hasil tindak pidana itu tetap dapat dinikmati oleh pelaku meskipun sudah menjalani masa hukuman. Untuk itu, RUU Perampasan Aset penting untuk segera dibahas dan disahkan sebagai instrumen untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

Pembahasan RUU Perampasan Aset

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengatakan, pengiriman Surat Presiden dan naskah RUU Perampasan Aset dari pemerintah ke DPR RI merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melengkapi instrumen hukum pemberantasan korupsi. Selama ini banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terhambat penyelesaiannya karena aturan yang ada tidak efektif menjerat pelaku korupsi dengan modus pencucian uang. Salah satunya karena tidak mudah ditemukan *predicate crime* (tindak pidana asal) oleh aparat penegak hukum. Efektivitas RUU Perampasan Aset akan teruji ketika ada metode pembuktian terbalik atas perolehan aset yang akan digunakan oleh jaksa penuntut umum (kompas.id, 5 Mei 2023).

DPR RI diharapkan merespons dengan baik sehingga pembahasan berjalan lancar dan tidak menimbulkan resistensi, karena legislasi dibutuhkan untuk melengkapi instrumen pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan DPR RI mengetahui RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan dalam rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU. DPR RI berharap agar RUU Perampasan Aset dapat dibahas dan diundangkan segera agar perampasan aset dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala yuridis. Pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan fokus pada perdebatan hukum, bukan perdebatan politis. Pembahasan RUU tersebut juga perlu hati-hati agar tidak melanggar proses hukum yang adil, peradilan yang jujur dan adil, serta asas praduga tidak bersalah (kompas.id, 8 Mei 2023).

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ahmad Tholabi Karlie, mengatakan terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. *Pertama*, menarasikan pentingnya RUU tersebut terhadap publik. *Kedua*, komunikasi intensif ke fraksi-fraksi di DPR RI, serta para pimpinan partai politik. *Ketiga*, PPATK dapat melakukan kajian akademik melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan serta perguruan tinggi yang lebih pada kajian akademis (hukumonline.com, 14 Mei 2023).

RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, sebagai upaya menciptakan efektivitas dan penguatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, sehingga mendesak untuk dibahas. Setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan perampasan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Penutup

Urgensi RUU Perampasan Aset bertujuan merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dan aset-aset lain yang patut diduga akan atau telah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. RUU ini nantinya akan berguna untuk merampas aset pejabat negara yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah. RUU ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi.

DPR RI melalui Komisi III dalam menjalankan fungsi legislasi menyatakan siap dan mendukung pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai dengan mekanisme di DPR RI. Rekomendasi untuk DPR RI yaitu harus memastikan agar pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI dalam Prolegnas 2023 sehingga proses legislasi dapat dilakukan demi kepentingan bangsa dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya serta dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Referensi

"Babak Baru Pembentukan RUU Perampasan Aset", *Kompas*, 6 Mei 2023, hal.1 dan 15.

"Komisi III DPR: Bahas RUU Perampasan Aset Berdasarkan Perdebatan Hukum, Bukan Perdebatan Politis", *Kompas.id* 8 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/07/komisi-iii-dpr-bahas-ruu-perampasan-aset-berdasar-perdebatan-hukum-bukan-perdebatan-politis>, diakses 8 Mei 2023.

"Lima Urgensi atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana", *hukumonline.com* 1 Desember 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-urgensi-atas-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt61a73220c1b8f/?page=1>, diakses 8 Mei 2023.

"Rapat Dengar Pendapat Umum Mahfud MD dengan Komisi III DPR RI", *Visual.republika.co.id*, 29 Maret 2023. <https://visual.republika.co.id/berita/rsa6ae283/rapat-dengar-pendapat-umum-mahfud-md-dengan-komisi-iii-dpr>, diakses 14 Mei 2023.

"RUU Perampasan Aset dan Kawanan Domba dalam Pemberantasan Korupsi", *Kompas*, 6 Mei 2023, hal. 6.

"RUU Perampasan Aset diserahkan ke DPR Presiden minta Prioritas Utama", *Kompas.id*, 5 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/05/ruu-perampasan-aset-diserahkan-ke-dpr-presiden-minta-prioritas-utama> diakses 8 Mei 2023.

"Strategi Agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Masuk Pembahasan", *hukumonline.com*, 29 November 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/strategi-agar-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-masuk-pembahasan-lt61a4984edae3e/?page=2>, diakses 14 Mei 2023.

"Surpres RUU Perampasan Aset Masuk DPR RI ini Mekanisme selanjutnya", *detik.com*, 8 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6709432/surpres-ruu-perampasan-aset-masuk-dpr-ini-mekanisme-selanjutnya>, diakses 14 Mei 2023.

"Wamenkumham Ungkap Kendala Perampasan Aset Selama ini", *medcom.id*, 10 Mei 2023, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAArQ2N-wamenkumham-ungkap-kendala-perampasan-aset-selama-ini>, diakses 14 Mei 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.